



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi substansinya, penafsiran Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* terhadap ayat tentang kepemimpinan keluarga di atas, dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perbedaannya adalah terletak pada pertimbangan mereka dalam menyatakan hal tersebut. Buya Hamka di dalam *Tafsir al-Azhar* menyatakan bahwa pertimbangan beliau mengatakan laki-laki

adalah pemimpin bagi perempuan adalah perbandingan dua banding satu bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri untuk dipimpin. Sedangkan di dalam *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa beliau menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, karena keistimewaan laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis, yang lebih menunjang dalam tugas kepemimpinan. Kedua, karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan perempuan.

2. Dilihat dari segi metode penafsiran yang digunakan, terdapat persamaan dan perbedaan antara penafsiran yang dilakukan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Persamaannya yaitu *pertama*, Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah* sama-sama menggunakan metode *tahlili*, karena beliau berdua menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an. *Kedua*, corak penafsiran yang digunakan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Azhar* dan *tafsir al-Mishbah* adalah *al-adab al-ijtima'i*. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya yang menunjukkan bahwa begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia dan juga penafsirannya bersifat solutif yaitu dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah *petama*, dalam *tafsir al-Mishbah*, M. Quraish Shihab

menggunakan metode analisis *lughawiy* (kebahasaan) maupun metode analisis struktural (*nahwiyah*). Sedangkan Buya Hamka tidak menggunakan kedua metode analisis tersebut dalam tafsirnya. *Kedua*, M. Quraish Shihab penafsirannya berbasis penelitian, hal ini dapat dilihat dalam tafsirnya bahwa beliau mencantumkan pendapat-pendapat ilmunan dan hasil penelitian dari berbagai sumber bahkan penelitian maupun sumber dari orang non islam sekalipun, semuanya itu untuk memperkuat argument tafsir. Sedangkan Buya Hamka penafsirannya berbasis pemikiran, beliau tidak menyebutkan pendapat-pendapat para pakar dalam memperkuat pendapatnya. *Ketiga*, Buya Hamka logika penafsirannya menggunakan pendekatan sosiologis. Sedangkan M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan psikososologis.

## **B. Saran**

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan sangat menarik untuk dikaji dan didalami. Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, penulis akan memberikan saran atau masukan yaitu *pertama*, dalam memahami nash al-Qur'an, hendaklah tidak dipahami secara tekstual saja, tetapi perlu untuk menggali isi teks lebih mendalam. Oleh karena itu pentingnya membumikan al-Qur'an sehingga al-Qur'an memang merupakan petunjuk yang final dan bisa operasional dalam berbagai ruang dan waktu. *Kedua*, mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai mahasiswa yang berbasis ke-Islaman hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti perkembangan pemikiran di dalam hukum Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat agar pemikiran generasi penerus bisa terus dinamis.

Penulis menyadari bahwa uraian-uraian di atas masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam. Untuk itu penulis berharap semoga tulisan ini menjadi kontribusi awal untuk kajian-kajian selanjutnya dan menjadi pelengkap bagi kajian yang sudah ada.

